



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 86

Tahun 2006

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 82 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER**  
**PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran penggunaan Jaringan Intranet dan Akses Internet, Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu Standarisasi dan Rekomendasi pengadaan Perangkat Komputer yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Informasi Daerah berisi spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat lunak yang diajukan oleh SKPD yang mengajukan pengadaan komputer.
6. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
7. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
8. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
9. Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi.

Pasal 2

- (1) Standarisasi dan Rekomendasi perangkat komputer yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini adalah pedoman yang digunakan dalam :
  - a. Pengadaan Perangkat Komputer.
  - b. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet.
  - c. Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi.

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- d. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan rekomendasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. RAPINGUN**  
NIP.490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 86 SERI D

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

5. Hasil pembahasan Tim Rekomendasi Komputerisasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta disampaikan kepada Kepala Badan Informasi Daerah sebagai bahan acuan untuk menerbitkan rekomendasi terhadap Pengadaan Perangkat Komputer, Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet, Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

1. Pengadaan perangkat komputer  
Yaitu pengadaan yang dilakukan oleh SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama lainnya untuk pengadaan perangkat komputer dan perlengkapan lainnya di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Pemilihan penggunaan peralatan berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet  
Yaitu pengadaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama lainnya untuk pengadaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang digunakan dengan memanfaatkan Jaringan Intranet dan Akses Internet di Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi  
Yaitu pengadaan peralatan dan pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama lainnya di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi  
Yaitu pengadaan penyedia barang dan jasa yang dilakukan oleh SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama lainnya untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tata cara pengajuan rekomendasi Komputer diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Permohonan rekomendasi komputer diajukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan.
2. Permohonan rekomendasi komputer disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Informasi Daerah dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Pengendalian Pembangunan.
3. Permohonan rekomendasi komputer memuat jenis dan jumlah barang yang akan diadakan, penjelasan rinci rencana penggunaan, jumlah anggaran yang tersedia beserta asal sumber dana.
4. Permohonan rekomendasi yang masuk akan dibahas oleh Tim Rekomendasi Komputerisasi pada Badan Informasi Daerah.

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 82 TAHUN 2006  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2006

---

## **STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

### **A. Pedoman Umum**

1. Pengadaan perangkat komputer untuk setiap SKPD disesuaikan dengan volume dan beban tugas, sistem aplikasi dan data yang diolah serta sistem operasi yang digunakan.
2. Pengadaan perangkat komputer untuk setiap SKPD harus disesuaikan dengan kebijakan umum pengamanan jaringan intranet dan akses internet yang berprinsip pada “semua dilarang kecuali yang diperbolehkan”.
3. Setiap Pengadaan Perangkat Komputer yang dilaksanakan oleh SKPD dengan jumlah lebih dari satu, maka harus merupakan suatu jaringan komputer terkoneksi secara lokal (Local Area Network) dengan mengacu kepada persyaratan keamanan jaringan yang ditentukan.
4. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi untuk keperluan SKPD harus berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan serta didukung oleh kesiapan personil, kesiapan sistem dan prosedur, kesiapan jaringan, ketersediaan perangkat lunak serta ketersediaan perangkat keras.
5. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi untuk keperluan SKPD dilaksanakan oleh Badan Informasi Daerah dengan melibatkan SKPD terkait dan tetap mengacu keterpaduan operasinya (kompatibilitas).
6. Pengadaan Perangkat Komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk setiap SKPD harus

mempertimbangkan :

- a. Asas Manfaat.  
Mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat memperlancar pelaksanaan tugas.
- b. Asas Keamanan dan Keandalan.  
Menjamin keamanan serta keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan.
- c. Asas Efektif dan Efisien.  
Menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya).
- d. Asas keterpaduan.  
Merupakan satu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional.
- e. Asas Integrasi.  
Mampu memadukan/mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.
- f. Asas Otorisasi.  
Pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh setiap SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi, pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## G. Operasional dan Perawatan Perangkat Komputer

Setiap komputer dan kelengkapannya yang telah diserahkan kepada masing-masing SKPD dalam operasional dan perawatannya menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan meliputi :

1. Pekerjaan Tata Usaha/Perkantoran  
Berupa penyediaan :
  - 1) Personil operator
  - 2) Pengaman peralatan
  - 3) Biaya operasional barang pakai habis antara lain : Toner, Cartridge, Kertas dan Formulir, Media penyimpanan eksternal berupa CD Blank, Flash Memory, dll
  - 4) Biaya perawatan peralatan senilai 10% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun
2. Pekerjaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  
Berupa penyediaan :
  - 1) Personil dan atau tim pelaksana
  - 2) Pengaman peralatan
  - 3) Biaya operasional barang pakai habis antara lain : Toner, Cartridge, Kertas dan Formulir, Media penyimpanan eksternal berupa Hard Disk Back Up, Tape Back Up, CD Blank, Flash Memory, dll.
  - 4) Biaya perawatan peralatan senilai 10% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun
3. Pekerjaan Khusus  
Berupa penyediaan :
  - 1) Personil dan atau tim pelaksana
  - 2) Pengaman peralatan
  - 3) Biaya operasional barang pakai habis antara lain : Toner, Cartridge, Kertas dan Formulir, Media penyimpanan eksternal berupa CD Blank, Flash Memory, dll.
  - 4) Biaya perawatan peralatan senilai 10% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun

## H. Tata Cara Pengajuan Rekomendasi

Rekomendasi Komputer diwajibkan untuk setiap SKPD dalam rangka :

- b. Perangkat Lunak
  - 1) Sistem Operasi : Linux atau Windows berlicency
  - 2) Perangkat lunak aplikasi
    - a) Berbasis Windows berlicency :
      - Office
      - Winamp
      - Browser Internet
      - Outlook Express
      - AcdSee
      - Adobe Acrobat
      - Compress File
      - Yahoo
      - Messenger
      - CorelDraw
      - Photoshop
      - Autocad
      - Dreamweaver
      - Antivirus
    - b) Berbasis Linux :
      - Open Office
      - Xmms
      - Firefox
      - Kmail
      - Kview
      - XPdf
      - Kzip
      - Gaim, YM
      - K Chart
      - Electric Eyes
      - Kchart
      - Bluefish
- e. Perangkat Jaringan
  - 1) Media transmisi : Kabet UTP/WiFi
  - 2) Perangkat aktif : Switch/wireless access point
  - 3) Ethernet kabel atau nirkabel
- d. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan
- e. Media Penyimpan Data : Server Back Up, Tape Back Up, Hard disk, CD, DVD, Flash Disk
- f. Perlengkapan pendukung lainnya : berdasarkan rekomendasi

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk :

1. Pengadaan Perangkat Komputer.
2. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet.
3. Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi.
4. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi.

### D. Klasifikasi Teknis Perangkat Komputer

1. Perangkat Keras (Hardware).
  - a. Komputer Mikro/Personal Computer (PC)
 

Komputer berskala kecil yang pada awalnya hanya mampu menunjang pengolahan data oleh seorang pemakai (single user) saja. Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi mampu digunakan untuk pengolahan data yang semakin besar dan digunakan secara bersama-sama (on-line). Terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard. Dalam perkembangannya muncul model komputer PC yang dapat dijinjing dan dibawa kemana-mana (laptop/notebook).
  - b. Komputer Server
 

Komputer yang memiliki spesifikasi tinggi yang berfungsi menangani permintaan data, e-mail, transfer file, dan berbagai layanan jaringan lainnya dari komputer lain.
2. Perangkat Lunak (Software)
 

Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak yang telah memiliki legalitas hak cipta dalam bentuk lisensi keabsahan produk dan atau perangkat lunak yang bebas digunakan tanpa persyaratan lisensi atas produk tersebut (open source).

  - a. Sistem Operasi
 

Adalah perangkat lunak yang paling dasar dalam sebuah komputer. Semua komputer memiliki sistem operasi yang bertugas untuk menginisialisasi komputer dan menjalankan perangkat lunak lain (program aplikasi). Sistem operasi mengerjakan tugas-tugas penting seperti menerima masukan dari keyboard dan mouse, menampilkan data di layar, mengatur file

dan direktori pada media simpan, serta mengatur berbagai macam perangkat lain seperti printer, disk drive, cd drive, usb, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem operasi menjembatani komunikasi antara pengguna dengan perangkat keras komputer.

b. Perangkat Lunak Aplikasi

Merupakan serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras komputer sehingga perangkat keras tersebut dapat melaksanakan Pemrosesan data sesuai yang dikehendaki.

3. Perangkat Jaringan (Network Device)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer lokal yang terdiri dari sekelompok komputer dan perangkat pendukungnya yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area tertentu. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan komputer yang luas, terdiri dari dua atau lebih LAN yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi.

Perangkat Keras Jaringan terdiri dari :

a. Media Transmisi

Sebagai sarana penghantar paket-paket data dalam jaringan komputer, berupa :

- 1) Kabel UTP
- 2) Gelombang radio
- 3) Kabel serat optik

b. Perangkat Aktif (active device)

Sebagai sarana penghubung antar komputer dalam jaringan, berupa :

- 1) Modem
- 2) Hub/Switch
- 3) Router, dll

c. Network Interface Card (NIC)

Adalah kartu antar muka jaringan berupa perangkat keras pada komputer yang menghubungkannya dengan perangkat aktif jaringan. Ada dua jenis, yaitu untuk media transmisi dengan kabel dan nirkabel.

4. Media Penyimpan Data

Perangkat keras yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data (data

Gaim, YM

K Chart

Electric Eyes

Kchart

Bluefish

c. Perangkat Jaringan

- 1) Media transmisi : Kabel UTP/WiFi
  - 2) Perangkat aktif : Switch/wireless access point
  - 3) Ethernet kabel atau nirkabel
- d. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan
- e. Media Penyimpan Data : Sever Back Up, Tape Back Up, Hard disk, CD, DVD, Flash Disk.
- f. Perlengkapan pendukung lainnya : Berdasarkan rekomendasi.

2. Pekerjaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

a. Perangkat Keras

1) Workstation

- a. Analis, Programmer dan Teknisi pada Pusat Data dan Sistem Informasi personal komputer jenis Laptop, Desktop, Notebook, Spyware berdasarkan rekomendasi
- b. Pengelola Data dan Sistem Informasi pada SKPD (PDF) personal komputer jenis Desktop, Monitor Flat 15” spesifikasi berdasarkan rekomendasi.

2) Server

Spesifikasi berdasarkan rekomendasi.

b. Perangkat Lunak

- 1) Sistem Operasi : Linux
- 2) Perangkat lunak aplikasi : berdasarkan rekomendasi.

c. Perangkat Jaringan

- 1) Media transmisi : Kabel UTP/WiFi
  - 2) Perangkat aktif : Switch/wireless access point
  - 3) Ethernet kabel atau nirkabel
- d. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan
- e. Media Penyimpan Data : Hard disk, CD, DVD, Flash Disk
- f. Perlengkapan pendukung lainnya : berdasarkan rekomendasi

3. Pekerjaan Khusus

a. Perangkat Keras

Personal Komputer jenis Laptop/Desknote/Notebook, Spesifikasi berdasarkan rekomendasi.

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- a. Analist, programmer, administrator dan teknisi pada Pusat Data dan Sistem Informasi.
  - b. Pengelola Data dan Sistem Informasi Manajemen pada SKPD (Pusat Data Fungsional/ PDF).
3. Pekerjaan Khusus  
Pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara khusus karena tingkat resiko keamanan data serta kebutuhan kecepatan penanganan data dan informasi untuk kepentingan pengambilan kebijakan.  
Peruntukan :
- a. Pejabat Negara.
  - b. Kepala SKPD.
  - c. Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang menangani Pengawasan, koordinasi pengendalian dan evaluasi, koordinasi perencanaan dan anggaran, koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, koordinasi dan pengelolaan barang daerah.
  - d. Pejabat Struktural dan atau Fungsional yang menangani koordinasi pengelolaan data dan informasi.

**F. Jenis Peralatan dan Spesifikasi Teknis Perangkat Komputer**

Jenis peralatan yang digunakan dan spesifikasi teknis yang diperbolehkan berdasarkan klasifikasi pengguna dan peruntukan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tata Usaha/ Perkantoran
  - a. Perangkat Keras  
Personal Komputer jenis Desktop Komputer, monitor flat 15”, spesifikasi berdasarkan rekomendasi.
  - b. Perangkat Lunak
    - 1) Sistem Operasi : Linux
    - 2) Perangkat lunak aplikasi :  
Open Office  
Xmms  
Firefox  
Kmail  
Kview  
XPdf  
Kzip

Seri D Nomor 86 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- storage), berupa :
- 1) Hard disk
  - 2) Tape drive
  - 3) CD
  - 4) DVD
  - 5) Flash disk, dll
5. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
- a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  
Merupakan aplikasi sistem informasi manajemen untuk mendukung kebutuhan internal Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Pembangunan/pengembangan aplikasinya berdasarkan skala prioritas dan kebijaksanaan umum Pengembangan SIMDA dengan mengacu pada Rencana Induk elektronik Government Kota Yogyakarta, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil serta beban tugas SKPD yang bersangkutan.
  - b. Aplikasi elektronik Government  
Merupakan aplikasi yang didesain dan dibuat untuk keperluan teknis tertentu dan atau kebutuhan bagi dukungan pelayanan masyarakat.  
Pembangunan/pengembangan aplikasinya berdasarkan kebijakan umum Rencana Induk elektronik Government Kota Yogyakarta, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil, beban tugas SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan arah dan kebijaksanaan umum Pengembangan SIMDA serta dapat diintegrasikan dengan SIMDA.
  - c. Aplikasi Khusus  
Merupakan aplikasi yang didesain/dibuat oleh Satuan Perangkat lainnya di luar Pemerintah Kota Yogyakarta, baik dari Pusat maupun dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.  
Pembangunan/pengembangan aplikasinya berdasarkan pertimbangan sejalan dengan Rencana Induk elektronik Government Kota Yogyakarta, kesiapan dan kemampuan personil, tidak duplikasi, kelayakan pengoperasian, memungkinkan untuk dikembangkan serta dapat diintegrasikan

dengan SIMDA.

6. Perlengkapan pendukung lainnya
  - a. Untuk Pusat Data dan Sistem Informasi
    - 1) Tata Ruang
 

Ruangan berlantaikan Static Free Sub Floor dan di setiap ruangan terdapat Security Camera yang terhubung ke Camera Center, dengan Organisasi Ruangan sebagai berikut :

      - a) Ruang Conference Center
 

Dengan fasilitas : Layar lebar, Audio System, Video System, Communication System.
      - b) Ruang Pusat Data dan Sistem Informasi
 

Dengan fasilitas : Server Cabinet Individual, Server Back-up, Web Server, Mail Server, Proxy server, Electrical UPS System.
      - c) Ruang Pusat Komunikasi
 

Dengan fasilitas : Electrical UPS System, Rack/Shelf Peralatan dan MDF, Telepon/Fax, Radio Sandi.
      - d) Ruang Pusat Networking
 

Dengan fasilitas : Catalyst, Router, Server pengendali jaringan, Electrical UPS System.
      - e) Ruang Personil
 

Terdiri dari : Ruangan pimpinan dan staf, Ruang Operator Data dan Sistem Informasi, Supervisor dan Analyst, Ruang Technical Suport.
      - f) Ruang Pendukung Personil
 

Terdiri dari : Ruang makan/istirahat dan ibadah, Kamar mandi, Urinoir pria/ wanita, Kitchen Room.
    - 2) Fasilitas Ruangan
      - a) Kazenering Kantor/Ruang Rapat Standard.
      - b) Penerangan sesuai kebutuhan.
      - c) Ajustable Air Conditioner.
      - d) Static Free Floor.
      - e) Meja Telepon, fax dan komputer sesuai penggunaan.
      - f) Security System, Personal Security, Security Center, Camera monitor, Personal Card, Fire Alarm, dll.
  - b. Untuk Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi.
    - 1) Tata Ruang
 

Ruangan berlantaikan Static Free Sub Floor dan di setiap

ruangan terdapat Security Cameras yang terhubung ke Camera Center, dengan Organisasi Ruangan sebagai berikut :

- a) Ruang Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi
 

Dengan fasilitas : Server Printer dan Data Sharing, Workstation, Electrical UPS System.
- b) Ruang Networking
 

Dengan fasilitas : Catalyst, Reouter.
- 2) Fasilitas Ruangan.
  - a) Penerangan sesuai kebutuhan.
  - b) Ajustable Air Conditioner.
  - c) Static Free Floor.
  - d) Meja Telepon, fax dan komputer sesuai penggunaan.
  - e) Security System, Personal Security, Security Center, Camera monitor, Personal Card, Fire Alarm, dll

#### **E. Klasifikasi Pengguna dan Peruntukan Perangkat Komputer**

Pemilihan jenis dan spesifikasi perangkat komputer, perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet serta pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan klasifikasi pengguna dan peruntukan peralatan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tata Usaha/Perkantoran
 

Pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran berupa pengolahan surat, pengolahan kata, pengolahan angka dan tabel-tabel secara sederhana.

Peruntukan :

  - a. Staf pengelola administrasi umum, keuangan dan personalia.
  - b. Staf operasional.
  - c. Laboratorium Pelatihan Komputer.
2. Pekerjaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
 

Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan data dan informasi menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dibuat secara khusus dan spesifik bagi suatu atau beberapa SKPD untuk menjalankan sistem tersebut meliputi :

Peruntukan :